

**LAPORAN PENELITIAN
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**PELAKSANAAN SISTEM KEWARISAN ISLAM
PADA MASYARAKAT KECAMATAN SETU
KOTA TANGERANG SELATAN**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
NIDN: 0310056801

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JANUARI 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL DOSEN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam Pada Masyarakat
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Peneliti

Ketua:

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : IIC/Dosen
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- f. Nomor HP : 081313799927
- g. Email : sodikinsadali68@gmail.com
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb. Awi
Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota
Bogor.

Jakarta, Januari 2018

Mengetahui,
Ketua P3IH

Peneliti,

(Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.)
NID: 20.411

(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si)
NID: 20.421

Menyetujui,

Dekan,

Pathorang Halim, SH, MH.
NID: 20.163

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam Pada Masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan” merupakan penelitian kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa bertindak sebagai peneliti lapangan untuk mendapatkan data empiris dari masyarakat kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang kemudian penulis analisis lebih detail lagi sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya dan aturan petunjuk penelitian yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga mendapat manfaat dari semua yang dilakukan. Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, 20 Januari 2018
Peneliti,

ABSTRAK

Kewarisan dapat diterapkan apabila ada di antara salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja mengatur masalah kewarisan tersebut. Kewarisan menurut Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, al Hadits dan Fikih.

Permasalahan yang muncul apakah masyarakat di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam, bagaimana kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, apakah kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan tidak memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Ketidakpahaman masyarakat terhadap kewarisan Islam juga dikaitkan dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam lainnya. Pembagian warisan yang diterapkan merupakan perpaduan antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat masyarakat setempat, sehingga masih belum memenuhi ketentuan atau syarat sebagai suatu kewarisan Islam yang berlandaskan Syariah. Kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris terutama pihak yang merasa berhak sebagai ahli waris, padahal kenyataannya mereka tidak atau bukan termasuk golongan sebagai ahli waris yang berhak sebagai ahli waris, seperti anak angkat atau anak hasil adopsi, ibu sambung atau saudara jauh yang merasa telah berjasa dalam mengurus pewaris semasa hidup.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	7
B. Sumber Hukum Waris Islam.....	11
C. Syarat Pembagian Waris.....	23
D. Rukun Pembagian Waris.....	24
E. Halangan Mewaris.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	32
B. Manfaat Penelitian	32
C. Jenis Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Peta Daerah Penelitian.....	35
B. Pemahaman Masyarakat Kota Tangerang Selatan Terhadap Hukum Kewarisan Islam.....	43
C. Penerapan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Kota Tangerang Selatan.....	51
D. Permasalahan Di Antara Ahli Waris.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Setu merupakan pemekaran dari Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dengan batas sungai Cisadane, sebelah barat sungai Cisadane masuk Kecamatan Cisauk dan sebelah Timur masuk Kecamatan Setu. Luas wilayah Kecamatan Setu adalah 14,80 km² dengan jumlah penduduk adalah 77881 jiwa.¹ Jumlah pemeluk agama Islam di Kota Tangerang Selatan adalah sekitar 1,162,204² jiwa dari seluruh jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.543.209 jiwa.³ Melalui jumlah penduduk demikian, maka penduduk yang beragama Islam mayoritas dibandingkan jumlah pemeluk agama lain.

Oleh karena penduduk kota Tangerang Selatan dan khususnya kecamatan Setu mayoritas beragama Islam, maka sebagai bentuk dari realisasi beragama Islam adalah menjalankan perintah agamanya termasuk dalam hal kewarisan. Sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya. Dengan demikian, terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya, yang

¹ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu,_Tangerang_Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diunduh 6 November 2017.

² <http://ardi-lamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-1081.html>, diunduh 6 November 2017.

³ <https://tangselskota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18> diunduh 6 November 2017.

disebut dengan *hablum min Allah*. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya yang disebut hukum muamalat. Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggal oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Kewarisan dapat diterapkan apabila ada di antara salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja mengatur masalah kewarisan tersebut. Kewarisan menurut Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Surat Al-Nisa (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Hal ini apabila dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (*tirkah*) boleh dibagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifuddin dapat diartikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan,

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm .6.

Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.⁵ Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak. Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih berkekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Hal ini karena tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana tentang harta waris dalam Islam agar membawa kemaslahatan.

Hukum islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

⁵ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2004), hlm. 108.

Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al'Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Seperti dalam Ayat 7 surat al-Annisa yang mengatur secara garis besar bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Mayoritas orang yang membicarakan masalah harta warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Dalam buku II, bab I, pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat

sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan yang juga berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Mawaris adalah membahas perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dengan tujuan agar umat Islam dapat membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan nash Al Qur'an dan al Hadits, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris.

Pembahasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, peneliti mencoba menelitinya di daerah Kelurahan Setu Tangerang Selatan dengan judul penelitian: Sistem Kewarisan Islam pada masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Banten.

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan ini dibatasi dalam hal pembagian kewarisan yang banyak diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Setu Tangerang Selatan. Hal ini karena masalah kewarisan adalah masalah individual yang suatu saat akan menimbulkan konflik antar ahli waris yang bersangkutan. Pembagian kewarisan yang tidak menutup kemungkinan dibagikan secara merata tanpa harus memperhatikan ketentuan dalam surat An Nissa. Ruang lingkup masalah juga dibatasi pada masyarakat Kecamatan Setu Tangerang Selatan yang beragama Islam, sehingga dapat diketahui ketaatan dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Setu terhadap sistem pembagian kewarisan menurut Islam.

C. Perumusan Masalah

Masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam?
2. Bagaimana kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan?
3. Apakah kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.¹ Secara etimologis, faraidh diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* (ketentuan). Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.² Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.³

Menurut para ulama hukum kewarisan (mawaris) adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.⁴ Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.⁵ Makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.355.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

³ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 355.

⁴ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh tanggal 22 Juni 2012.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.33.

hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i. Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁶

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁷ Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.4.

⁷ R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya Airlangga University Press), hlm.3.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, *Op.Cit.*, hlm.355.

yang berhak menerimanya.⁹ Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.¹⁰ Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.¹¹ Untuk itu, melihat hukum kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan.¹²

Oleh karena itu, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi, pengertian hukum waris menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan /peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris Islam.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak

⁹ Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hlm.513.

¹⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: Cahaya Salam, 2011), hlm.366.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, Bandung, 1991), hlm.11.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....., Op.Cit.*, hlm.358.

pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Tujuan dari hukum waris Islam sendiri adalah "mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik".¹³ Peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

¹³ Suma M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2004), hlm. 108.

B. Sumber Hukum Waris Islam

Dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu:

1. Surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

2. Surat An-nisa' ayat 8, yang artinya:

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

3. Surat An-Nisa' ayat 11, yang artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

4. Surat An-Nisa' ayat 12, yang artinya

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

5. Surat An-Nisa’ ayat 33

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

6. Surat An-Nisa’ ayat 176, yang artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudara-saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

7. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.”

8. Surat Al-Baqarah ayat 240, yang artinya:

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk ister-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

9. Surat Al-Azhab ayat 4, yang artinya:

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Al Hadits juga menjelaskan sebagai pedoman dalam hal waris mewarisi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.¹⁴

2. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib

Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. “Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata: “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu Bakar bertanya: “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”.¹⁵

3. Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas

Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya?” Rasulullah menjawab: “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad: “Bagaimana jika sepertiga?” Bersabda Rasulullah: “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*

pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.”¹⁶

4. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.”¹⁷
5. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’ Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’ yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska’ menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li’annya.”¹⁸

Pedoman pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah: Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.¹⁹ Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.²⁰

¹⁶ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 535.

²⁰ *Ibid*.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.²¹

Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.²²

Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat dalam Pasal 171-193 KHI.

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban
- c. pewaris maupun penagih piutang;
- d. menyelesaikan wasiat pewaris;
- e. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.²³

Pasal 178

²³ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah: ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan Bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak
 - d. sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tantara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

C. Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris

Maksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati hakiki, hukmi dan taqdiri adalah sebagai berikut:

- a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.²⁴
- b. Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.²⁵
- c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.²⁶

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,.... *Op.cit.*, hlm.28.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Merujuk pendapat tersebut berarti Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.²⁷

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup²⁸.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.²⁹

D. Rukun Pembagian Waris

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pewaris (*Al-Muwaris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih

²⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya³⁰. Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam³¹. Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

2. Harta Warisan (*Al Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.³² Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.³³ Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.³⁴ Pengertian harta peninggalan adalah harta yang

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.46.

³¹ F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, hlm.6.

³² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.46.

³³ F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, hlm.7.

³⁴ *Ibid.*

ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak³⁵. Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu: “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

3. Ahli Waris (*Al Waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁶ Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (*kontraksi*) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan³⁷. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (*batas minimal*) atau paling lama (*batas maksimal*) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.³⁸ Adapun yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut³⁹. Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c yaitu: “Ahli waris adalah

³⁵ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 483.

³⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 46.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op.cit.*, hlm.29.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ F. Satrio Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 23.

orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

E. Halangan Mewaris

Menurut Islam memberikan ketentuan yang tegas tentang orang-orang yang secara syar’i atau halangan dalam hal waris mewarisi.

1. *Mahrum* (yang diharamkan) / *Mamnu’* (yang dilarang):

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris.⁴⁰ Ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum atau *mamnu’*. Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga penghalang mewaris, yaitu:

a. Pembunuhan

Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.⁴¹ Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Mengingat, banyak cara yang ditempuh seseorang untuk mengahabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.⁴² Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op. cit.*, hlm. 30.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 404.

mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan” (Riwayat Ahmad)⁴³.

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi dua jenis:

Pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dipandang tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada orang yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.⁴⁴ Menurut para ulama Hanafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewaris.⁴⁵

b. Berbeda agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.⁴⁶ Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ A. Rachmad Budiono, *Op.cit.*, hlm.12.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ A. Rachmad Budiono, *Op.cit.*, hlm.12.

dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.⁴⁷

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak).⁴⁸ Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.⁴⁹ Sementara itu di dalam Pasal 173 KHI seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2. Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya⁵⁰.

Terdapat 2 macam hijab, yakni: *hijab nuqshaan*, dan *hijab hirman*.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, *Op.cit.*, hlm .37.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 59.

a. Hijab nuqshan

Adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris disebabkan adanya orang lain. Hijab nuqshan ini berlaku pada lima orang berikut⁵¹:

- 1) Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak;
- 2) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak;
- 3) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi;
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki;
- 5) Saudara perempuan seayah;

b. Hijab *hirman* atau hijab penuh

Dinamakan hijab *hirman* atau hijab penuh adalah terhalangnya semua warisan seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki, ditegaskan dari dua asas berikut⁵²:

- 1) Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena adanya orang lain itu, maka dia tidak menerima warisan apabila orang tersebut ada. Misalnya, anak laki laki dari anak laki-laki tidak menerima warisan bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak laki-laki dari ibu maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayat karena dia;
- 2) Setiap orang yang lebih dekat didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 500.

⁵² *Ibid*, hlm. 501.

sama dalam derajat maka diseleksi dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.

Ahli waris yang dapat terhibab penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, dan suami atau isteri. Kelima ahli waris ini tidak akan pernah terhibab secara hibab penuh. Anak laki-laki dan ayah dapat menutup ahli waris lain secara hibab penuh sedangkan suami-isteri tidak pernah menghibab siapapun di antara ahli waris.⁵³

3. Perbedaan antara *Mahrum* dan *Hijab*

Terdapat beberapa perbedaan antara mahrum dan hibab, yaitu⁵⁴:

- a. Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris. Sedangkan hibab berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan;
- b. Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki laki tidak mendapatkan apa apa. Sedangkan hibab maka terkadang ia mempengaruhi orang lain.⁵⁵

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Padang: Kencana, 2004), hlm. 201.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 501.

⁵⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah masyarakat di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris?

B. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi dinas kementerian agama kota Tangerang Selatan untuk segera mensosialisasikan tentang perlunya sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tuntutan agama, terutama sesuai Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi Ulama dan Kyai daerah Tangerang Selatan untuk segera memberikan pemahaman yang utuh dalam memahami hukum kewarisan Islam.
3. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan hukum kewarisan Islam.

C. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹ Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.² Dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.³ Oleh karena itu, dalam hal ini menganalisis secara yuridis permasalahan kewarisan yang dipraktekkan dalam masyarakat terutama masyarakat Kota Tangerang Selatan. Praktek pembagian warisan yang sejatinya sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Hal ini yang menjadi fokus permasalahan penelitian normatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan

¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), hlm 3

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative –Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

perundang-undangan, internet dan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemerintah. Selanjutnya data dipilah dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang sesuai yang kemudian dilakukan skoring atau penandaan data yang akan diolah/dianalisis. Selain itu, juga didapat penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menyebarkan kuisioner terbuka untuk dijawab oleh responden. Responden diambil secara acak di sekitar kecamatan Setu sebagai perwakilan dari keseluruhan kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

E. Teknik Pengolahan/Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kualitatif, maka data yang sudah terkumpul itu langsung dianalisis, sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peta Daerah Penelitian

Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang resmi memisahkan diri sejak tahun 2008 dari kabupaten Tangerang, terletak di bagian timur provinsi Banten yang secara geografis berada di antara $6^{\circ}39'$ – $6^{\circ}47'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}14'$ – $106^{\circ}22'$ Bujur Timur. Luas wilayah kota Tangerang Selatan adalah 147,19 kilometer persegi (km^2) atau sebesar 1,63 persen dari luas wilayah provinsi Banten, sedangkan secara administrative, kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 kelurahan.

Kota Tangerang Selatan disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008. Pengesahan tersebut tidak lain adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Setelah melalui perjuangan Panjang sejak tahun 2000 melalui wacana pembentukan kota Cipasera. Wilayah kota Tangerang Selatan mempunyai batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kota Tangerang dan DKI Jakarta.
2. Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jawa Barat (kota Depok) dan DKI Jakarta.
3. Sebelah selatan berbasan dengan provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan kota Depok).
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tangerang.

Pondok Aren merupakan kecamatan terluas di Kota Tangerang Selatan dengan luas 29,88 kilometer persegi, sedangkan kecamatan Setu merupakan kecamatan terkecil

dengan luas 14,80 kilometer persegi. Ketujuh kecamatan tersebut meliputi kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kecamatan Pamulang, kecamatan Ciputat, kecamatan Ciputat Timur, kecamatan Pondok Aren, kecamatan Serpong Utara.


Gambar 1
Peta Kota Tangerang Selatan



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

Merujuk peta kota Tangerang Selatan tersebut, dapat juga diprosesntasikan luas wilayah setiap kecamatan di kota Tangerang Selatan, sebagaimana dalam gambar berikut ini. Prosentasi tersebut untuk menunjukkan luasnya wilayah setiap kecamatan dengan jumlah penduduk dari setiap kecamatan yang ada, sehingga akan diketahui penyebaran penduduk yang ada di kota Tangerang Selatan berdasarkan luasnya wilayah di setiap kecamatan. Kecamatan Pondon Aren merupakan wilayah yang terluas dan Kecamatan Setu dengan luas wilayah yang terkecil.

Gambar 2
Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2016



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

Hal ini apabila dijelaskan lebih lanjut mengenai luas wilayah kota Tangerang Selatan di setiap kecamatan, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan District		Luas Wilayah Region Area (Km ²)	Persentase Percentage (%)
(1)		(2)	(3)
1.	Setu	14,80	10,06
2.	Serpong	24,04	16,33
3.	Pamulang	26,82	18,22
4.	Ciputat	18,38	12,49
5.	Ciputat Timur	15,43	10,48
6.	Pondok Aren	29,88	20,30
7.	Serpong Utara	17,84	12,12
Jumlah / Total		147,19	100,00

Di dalam suatu kecamatan terbagi lagi dalam beberapa kelurahan dan dan setiap kelurahan juga terbagi lagi dalam beberapa Rukun Warga (RW), begitu juga dalam setiap Rukun Warga (RW) terbagi dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Hal ini sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 2
Banyaknya Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Setiap Kecamatan

	Kecamatan <i>District</i> (1)	Kelurahan <i>Special Village</i> (2)	Rukun Tetangga (RT) (3)	Rukun Warga (RW) (4)
1	Setu	6	237	46
2	Serpong	9	486	112
3	Pamulang	8	831	156
4	Ciputat	7	552	104
5	Ciputat Timur	6	446	79
6	Pondok Aren	11	826	133
7	Serpong Utara	7	466	105
	Jumlah /Total	54	3844	735

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

Selanjutnya ditampilkan data tentang kependudukan yang merupakan data yang sangat vital dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Seringkali kita menjumpai suatu keputusan yang mengakibatkan kerugian cukup besar karena tidak didukung oleh data kependudukan, khususnya yang menyangkut sumber daya manusia, sosial budaya, agama, dan masalah-masalahan sosial budaya

lainnya. Berikut ini ditampilkan tabel luas wilayah dan jumlah penduduk di setiap kecamatan kota Tangerang Selatan.

Tabel 3
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Setiap Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/ km ²)
	Km ²	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Setu	14,8	10,06	83.777	5,26	5.660,61
2 Serpong	24,04	16,33	177.677	11,14	7.390,89
3 Pamulang	26,82	18,22	341.968	21,45	12.750,48
4 Ciputat	18,39	12,49	232.559	14,60	12.652,83
5 Ciputat Timur	15,43	10,48	206.729	12,97	13.397,86
6 Pondok Aren	29,88	20,30	379.353	23,80	12.695,88
7 Serpong Utara	17,84	12,12	171.749	10,77	9.627,19
Jumlah /Total	147,19	100,00	1.593.812	100,00	10.828,26

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2017.

Selain itu juga perlu diketahui mengenai jenis kelamin penduduk untuk memperjelas mengenai hak dan kewajiban dari setiap penduduk dengan membedakan jenis kelamin, begitu juga dalam soal keagamaan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di setiap Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Setu	42.805	40.972	83.777	104,47
2 Serpong	88.066	89.611	177.677	98,28
3 Pamulang	172.523	169.443	341.968	101,81
4 Ciputat	118.166	114.393	232.559	103,30
5 Ciputat Timur	104.039	102.602	206.729	101,31
6 Pondok Aren	119.831	187.522	379.353	102,29
7 Serpong Utara	85.476	86.273	171.749	99,08
Jumlah / Total	802.908	790.904	1.593.812	101,52

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk, sebagai besar penduduk memeluk agama Islam yaitu sebanyak 90,98% penduduk selebihnya memeluk agama Protestan (4,07%), Kristen (3,14%), Budha (1,21%) dan Hindu (0,60%) komposisi penduduk berdasarkan agama yang dipeluk diolah dari kompilasi data untuk

penyusunan RT/RW Kota Tangerang Selatan.¹ Besarnya penduduk Kota Tangerang Selatan yang beragama Islam juga diikuti dengan pendirian rumah tempat ibadah baik yang berupa masjid maupun musholla, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
Banyaknya Tempat Peribadatan di Setiap Kecamatan

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klente ng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Setu	33	72					
2 Serpong	52	118					
3 Pamulang	133	186					
4 Ciputat	78	164					
5 Ciputat Timur	71	112					
6 Pondok Aren	118	212					
7 Serpong Utara	52	69					
Kota Tangerang Selatan	537	933	204	6	3	12	2

Sumber: BPS Kota Tangerang 2017.

Banyaknya tempat peribadatan umat Islam di kota Tangerang Selatan berarti menunjukkan umat Islam mendominasi sebagai umat mayoritas di kota Tangerang Selatan. Begitu juga di kecamatan Setu sebagai kecamatan yang terkecil di antara kecamatan-kecamatan lain di kota Tangerang Selatan juga menunjukkan Umat Islam

¹ <http://tangsel.weebly.com/komposisi-agama-dan-fasilitas-peribadatan.html>, diunduh, 10 Januari 2018.

masih menempati posisi teratas sebagai umat Islam. Dalam hal tempat ibadah juga masih merupakan tempat ibadah yang terbanyak di kecamatan Setu, dibandingkan dengan kecamatan lainnya dalam kota Tangerang Selatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, sebenarnya kecamatan Setu merupakan pemekaran dari Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang kemudian masuk ke dalam wilayah kota Tangerang Selatan dengan batas sungai Cisadane, sebelah barat sungai Cisadane masuk Kecamatan Cisauk dan sebelah Timur masuk Kecamatan Setu. Luas wilayah Kecamatan Setu adalah 14,80 km² dengan jumlah penduduk adalah 77881 jiwa.² Jumlah pemeluk agama Islam di Kota Tangerang Selatan adalah sekitar 1,162,204³ jiwa dari seluruh jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.543.209 jiwa.⁴ Melalui jumlah penduduk demikian, maka penduduk yang beragama Islam mayoritas dibandingkan jumlah pemeluk agama lain.

Merujuk mayoritasnya penduduk yang beragama Islam di kecamatan Setu, berarti perlu juga pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, sehingga Islam harus dijadikan sebagai pedoman dan patokan dalam kehidupannya. Pemahaman agama Islam perlu juga dikuatkan agar mereka yang beragama Islam benar-benar beramalkan ajaran Islam, begitu juga dengan masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam harus dijadikan rujukan utama dalam hal pembagian warisan apabila adanya kematian pewaris yang meninggalkan harta warisan.

² https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu,_Tangerang_Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id diunduh 6 November 2017.

³ <http://ardi-lamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-1081.html>, diunduh 6 November 2017.

⁴ <https://tangselskota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18> diunduh 6 November 2017.

B. Pemahaman Masyarakat Kota Tangerang Selatan Terhadap Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang. Hukum warisan berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Oleh karena itu, hukum warisan akan juga berkaitan dengan wasiat dan hibah (hadiah), meskipun di antaranya itu satu sama lain berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami ketiga hal tersebut perlu penyampaian yang intensif kepada masyarakat agar dapat membedakannya, meskipun masih berhubungan satu sama lain. Di bawah ini dijelaskan perbedaan antara ketiganya tersebut.

Tabel 6
Perbedaan antara Warisan, Wasiat dan Hibah

Warisan	Wasiat	Hibah
Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (<i>tirkah</i>) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing	Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.	Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki

Dilaksanakan setelah pewaris meninggal	Dilaksanakan setelah pewaris meninggal	Dilaksanakan sebelum pewaris meninggal
--	--	--

.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami ketiga hal tersebut dan menyamakan bahwa antara kewarisan, wasiat dan hibah adalah pembagian warisan baik setelah pewaris meninggal maupun sebelum pewaris meninggal. Di bawah ini tabel tanggapan masyarakat terhadap kewarisan, wasiat dan hibah. Responden yang diwawancarai mayoritas tidak memahami baik hukum kewarisan, wasiat maupun hibah.

Tabel 7
Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewarisan, Wasiat dan Hibah

No.	Permasalahan	Memahami	Tidak Memahami
1.	Warisan	20%	80%
2.	Wasiat	70%	30%
3.	Hibah	20%	80%

Sumber: Data Hasil Penelitian 2017

Rendahnya masyarakat memahami kewarisan, wasiat dan hibah disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya tidak ada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kementerian Agama kota Tangerang Selatan juga para penyuluh agama tidak memberikan pemahaman yang utuh tentang kewarisan, wasiat dan hibah. Oleh karena itu, pemahaman tentang kewarisan, wasiat dan hibah dalam hal peralihan harta warisan masih disamakan dengan harta warisan. Faktor lainnya pendidikan formal yang rendah, sehingga masalah kewarisan adalah masalah agama yang nantinya akan diselesaikan oleh pemuka agama setempat.

Oleh karena itu, pada pokok permasalahan dalam analisis ini yaitu kembali pada mayoritas penduduk negeri ini memeluk agama Islam, termasuk di kota Tangerang

Selatan, akan tetapi bukan berarti hukum waris dijalankan dengan benar oleh umat Islam. Kenyataannya, hukum waris yang menjadi salah satu ciri khas Islam ini justru banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam sabda Nabi SAW bahwa ilmu waris itu akan dilupakan orang, dan termasuk yang pertama kali akan dicabut dari umat beliau SAW.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Apabila masih ada sisa-sisa dari umat Islam yang menjalankannya, hanya dijalankan dengan cara-cara yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi sebagaimana yang seharusnya. Disana sini kita menemukan begitu banyak penyimpangan hukum waris dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Di antaranya yang dipraktekkan oleh kalangan umat Islam di sekitar kota Tangerang Selatan adalah:

1. Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan

Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik dan paling sering terjadi di tengah masyarakat kota Tangerang Selatan. Padahal ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT. Alasannya bisa bermacam-macam, bisa saja karena memang tidak tahu adanya aturan tersebut, lantaran selama ini lebih terdidik dengan sistem waris versi Belanda atau adat. Jadi selama ini memang sama sekali tidak pernah tahu menahu urusan pembagian waris. Alasan lainnya bisa juga bukan karena tidak tahu, tetapi menganggap mudah urusan seperti ini. Dikiranya melanggar ketentuan syariah

dalam masalah ini tidak mengapa, karena memang selama ini agama yang dijalankannya hanya sebatas masalah ritual dan syiar-syiar belaka. Hal ini apabila urusan shalat, puasa, haji, perayaan hari-hari besar agama, serta hal-hal yang secara umum berbau agama, mungkin tidak pernah lepas dan selalu diupayakan. Akan tetapi giliran membagi warisnya dilakukan dengan cara yang menyimpang, tidak sadar kalau hal itu pada hakikatnya termasuk perbuatan menentang hukum-hukum Allah SWT, dan ancaman hukumannya bukan hal yang main-main. Begitu juga, tidak sedikit orang yang setiap tahun bolak-balik pergi haji sekeluarga, tetapi tidak benar cara membagi harta warisan, karena mungkin dianggap urusan waris tidak ada kaitannya dengan agama yang dianutnya.

2. Membagi Waris Ketika Masih Hidup

Apabila seorang yang masih hidup sudah diributkan hartanya untuk dibagi-bagi sebagai warisan, sudah cukup sering terdengar, dan yang meributkannya adalah sang pemilik harta itu sendiri, tetapi tidak jarang yang meributkannya adalah para calon ahli waris. Padahal secara syariah, tidak ada pembagian harta warisan selama pemilik harta itu masih hidup, sebab salah satu syarat dalam pembagian waris adalah matinya pewaris. Apabila pewarisnya masih hidup, maka tidak ada urusan dengan pembagian waris, yang bisa dilakukan hanyalah hibah atau wasiat, tetapi bukan bagi waris. Praktek yang sering terjadi, si pemilik harta sejak masih hidup sudah membagi-bagi harta kepada calon ahli warisnya, dengan menyebut sebagai pembagian warisan. Begitu juga banyak terjadi yaitu ahli waris yang haram menerima wasiat pun diberi wasiat.

3. Harta Bersama Suami Istri

Kasus harta bersama milik suami istri adalah warisan dari sistem hukum barat, tetapi akibat perang pemikiran yang panjang, bahkan sangat lekat dengan sistem

kepemilikan harta seperti ini, yang dikenal dengan istilah harta gono-gini. Dengan adanya sistem harta milik bersama atau gono-gini, maka pelaksanaan pembagian warisan menjadi rancu, karena misalnya begitu seorang suami meninggal dunia, harta tidak bisa dibagi waris. Hal ini karena mempertimbangkan bahwa harta yang mau dibagi waris itu ternyata masih harta milik bersama antara suami dan istri. Oleh karena istri saat itu masih hidup, biasanya pembagian waris ditunda-tunda, karena harus menunggu dulu istrinya meninggal juga. Di dalam sistem syariah Islam, prinsipnya bahwa semua harta suami tetap selalu menjadi harta suami, dan bahwa semua harta istri juga akan tetap selalu harta milik istri sepenuhnya. Namun sebagian dari harta suami, memang ada yang menjadi hak istri, tetapi harus lewat akad yang jelas, misalnya lewat pemberian mahar, atau nafkah yang memang hukumnya wajib, atau lewat hibah, atau hadiah, tanpa penyerahan yang menggunakan akad yang pasti, harta suami tidak secara otomatis jadi harta istri.

4. Harta Almarhum dikuasai Istri

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, dikatakan harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya. Padahal hak istri atas harta suaminya hanya $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat $\frac{1}{8}$ dari total harta milik suaminya. Sisanya yang $\frac{7}{8}$ bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim. Hal ini apabila anak-anak almarhum masih kecil-kecil, bukan berarti anak kecil tidak boleh menerima warisan. Mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu,

untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka. Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri. Apabila janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa laki-laki yang menikahi janda kaya menjadi orang yang paling beruntung. Demikian juga yang terjadi bila istri yang meninggal dunia, maka suami seolah-olah menjadi pewaris tunggal, dan mengangkat diri dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas seluruh harta peninggalan istrinya. Mereka merasa bebas untuk kawin lagi dan memberikan seluruh harta milik almarhumah istrinya kepada istri barunya. Padahal seharusnya, suami hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian saja dari harta istrinya. Bagian lainnya yang $\frac{3}{4}$ bukan miliknya tetapi milik ahli waris yang lain.

5. Bagi Waris Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan. Tindakan ini kalau didasarkan pada kesalahan sebelumnya, yaitu bahwa harta milik seorang suami secara otomatis dan pasti menjadi harta milik istrinya juga. Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing. Hal ini meskipun demikian seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara otomatis menjadi harta istrinya, juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami. Maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera dibagi waris, tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu. Begitu juga yang terjadi di tengah masyarakat, umumnya pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan secepatnya, alasannya semata-mata

karena masih menghormati ibu mereka. Para ibu yang posisinya sebagai istri almarhum pun tidak lebih baik cara berpikirnya. Biasanya karena kurang ilmu dan ikut-ikutan kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya, juga merasa tersinggung kalau ketika masih hidup, harta peninggalan suami sudah dibagi-bagi kepada putera puteri almarhum.

6. Bukan Ahli Waris Tetapi Merasa Paling Berhak

Di antara bentuk kekeliruan dalam pembagian waris yang sering terjadi adalah diberikannya harta peninggalan almarhum kepada orang yang bukan ahli waris, dengan mengatas-namakan pembagian waris. Di antara mereka yang sebenarnya tidak berhak atas harta warisan namun seringkali ikut diberikan harta waris ada beberapa jenis:

a. Tidak Terdaftar Dalam Struktur Ahli Waris

Orang yang tidak termasuk di dalam daftar ahli waris tapi sering menuntut agar mendapat bagian waris antara lain mereka yang hubungannya pakai istilah angkat, tiri dan mantan.

1) Jalur Keluarga Berstatus Angkat

Yang dimaksud dengan keluarga yang menggunakan istilah 'angkat' antara lain adalah anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat, bibi angkat dan seterusnya. Pengangkatan saudara atau anak tidak dikenal di dalam syariat Islam.

2) Jalur Keluarga Berstatus Tiri

Selain jalur keluar yang berstatus angkat, yang bukan termasuk ahli waris adalah jalur keluarga yang berstatus tiri. Misalnya anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara tiri lain ayah lain ibu, dan seterusnya.

3) Jalur Keluarga Berstatus Mantan

Selain itu yang juga bukan termasuk ahli waris adalah jalur keluarga yang berstatus mantan. seperti mantan suami atau mantan istri.

4) Memang Bukan Ahli Waris

Selain itu yang bukan termasuk ahli waris adalah menantu, mertua dan sebagian keponakan, saudara ipar, cucu dari jalur anak perempuan, sebagian paman.

b. Terdaftar Dalam Ahli Waris Tetapi Terhijab dan Terlarang

Tidak semua orang yang termasuk di dalam daftar ahli waris pasti mendapatkan jatah bagian dari harta warisan. Mereka yang terhijab oleh keberadaan ahli waris yang lain yang lebih dekat, tentu juga tidak mendapat harta warisan.

7. Bagi Waris Berdasarkan Kesepakatan

Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa, sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan di luar nikah, alias berzina. Meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab di luar mereka, ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina. Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun di sisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT.

Tidak ada pihak yang berhak untuk mencegah cara-cara ini, baik dari pihak para ulama apalagi dari pihak pemerintah, baik ulama atau pun pemerintah, keduanya hanya menjadi penonton pasif belaka. Mereka seringkali tidak pernah merasa berkewajiban untuk meluruskan umat dari berbagai penyimpang yang dilakukan. Dalam banyak kasus, kedua belah pihak lebih sering menyerahkan urusan ini kepada rapat dan kesepakatan keluarga, yang penting semua sama-sama ikhlas dan menerima, masalah dianggap selesai. Apakah Allah SWT menerima atau tidak, sama sekali tidak ada yang peduli.

C. Penerapan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Pada dasarnya sebagaimana dijelaskan di atas, masalah kewarisan pada masyarakat kota Tangerang Selatan sebagaimana dijelaskan menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk memahami antara kewarisan, wasiat dan hibah beragam. Pada umumnya masyarakat tidak memahami dengan baik antara kewarisan dan hibah, tetapi lebih memahami mengenai wasiat.

Di bawah ini digambarkan dalam tabel mengenai pemahaman masyarakat terhadap wasiat. Tingkat pemahaman terhadap wasiat sebagaimana dijelaskan di atas yaitu 70%, hal ini berarti 30% masyarakat tidak memahami tentang wasiat. Pemahaman masyarakat terhadap wasiat yaitu sekitar 70% lebih lanjut menjawab wasiat itu diberikan kepada anak dengan mayoritas menjawab harta yang diberikan seluruh harta wasiat tersebut.

Tabel 8
Anak Penerima Harta Wasiat

	Semua Harta	Setengah Harta	Sepertiga Harta
Jawaban	60%	30%	10%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan bagi masyarakat yang menjawab memahami masalah wasiat saja, pemahamannya tidak secara utuh, bahwa pada umumnya harta wasiat diberikan seluruhnya pada anak dengan mayoritas sekitar 60% menjawab yaitu harta wasiat diberikan semuanya kepada anak sebagai penerima wasiat. Jawaban yang menyatakan bahwa harta warisan diberikan kepada anak sebesar 30%, sehingga yang seharusnya harta wasiat itu sepertiga persen hanya sekitar 10% saja yang memahami harta wasiat itu diberikan, dan hal itu memahami penerima wasiat adalah anak saja. Hal ini berkaitan dan pemahaman bahwa anak adalah penerus harta dari orang tuanya.

Mengenai kewarisan dan hibah pada masyarakat kecamatan Setu kota Tangerang Selatan masih menyamakan antara keduanya tersebut. Hasil wawancara menunjukkan, meskipun sebagian besar masyarakat (80%) tidak memahami warisan, tetapi hasil kuesioner menunjukkan adanya jawaban yang memahami masalah kewarisan. Dapat dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Apabila ayah yang meninggal, maka hartanya diwariskan kepada:
 - a. Anak
 - b. Isteri

Sebagian besar responden menunjukkan bahwa apabila ayah yang meninggal, harta akan diwariskan kepada anak sebesar 70% dan diwariskan kepada isteri sebesar 30%.

- a. Harta yang diwariskan kepada anak apabila ayahnya meninggal jawaban responden ada yang menjawab seluruh harta, $\frac{1}{3}$ harta, dan $\frac{1}{2}$ harta.
 - b. Harta yang diwariskan kepada isterinya apabila suaminya meninggal jawaban responden ada yang menjawab $\frac{1}{3}$ harta dan $\frac{1}{2}$ harta
2. Apabila Ibu yang meninggal, maka hartanya diwariskan kepada:
- a. Anak
 - b. Saudara Ibu
 - c. Ayah (dalam hal ini Suami)

Sebagian besar responden menjawab apabila seorang Ibu yang meninggal, maka harta akan diwarisi oleh anak (sebesar 70%), saudara Ibu (sebesar 10%) dan Ayah (suami) sebesar 20%.

- a. Harta yang diwariskan kepada anak apabila Ibunya meninggal, jawaban responden ada yang menjawab seluruh harta, $\frac{1}{3}$ harta dan $\frac{1}{2}$ harta.
 - b. Harta yang diwariskan kepada saudara ibu apabila ibu dari anak tersebut meninggal dunia, jawaban responden ada yang menjawab seluruh harta dan $\frac{1}{3}$ harta.
 - c. Harta yang diwariskan kepada ayah (dalam hal ini suami) apabila ibunya meninggal, jawaban responden ada yang menjawab $\frac{1}{2}$ harta dan $\frac{1}{3}$ harta.
3. Apabila isteri yang meninggal, maka hartanya diwariskan kepada:
- a. Suaminya
 - b. Saudara Isteri
 - c. Orang tuanya

Sebagian besar responden menjawab apabila isteri yang meninggal dunia adalah suaminya yang menerima warisan sebesar 70%, saudaranya sebesar 25% dan orang tuanya sebesar 5%.

- a. Harta yang diwariskan apabila isteri yang meninggal yang diwariskan kepada suaminya ada yang menjawab semuanya, $\frac{1}{3}$ harta, $\frac{1}{6}$ harta, dan $\frac{1}{2}$ harta.
- b. Harta yang diwariskan apabila isteri yang meninggal yang diwariskan kepada saudara isterinya ada yang menjawab seluruh harta, $\frac{1}{3}$ harta.
- c. Harta yang diwariskan apabila isteri yang meninggal yang diwariskan kepada orang tuanya hanya menjawab $\frac{1}{6}$ harta.

Dengan demikian, apabila seorang suami ditinggal mati oleh isterinya, yang dipahami oleh masyarakat, harta isterinya tersebut akan diwariskan kepada suaminya yang mempunyai hak sebagai ahli waris apabila isterinya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

4. Apabila suami yang meninggal, dan meninggalkan isteri dan harta, maka hartanya diwariskan kepada:
 - a. Isteri
 - b. Saudara suami

Mayoritas responden menjawab apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan isteri, maka isterilah yang mempunyai hak untuk mewarisi harta suaminya yang meninggal yaitu sebesar 90%, sedangkan 10% responden menjawab bahwa yang memperoleh harta warisan adalah saudara suaminya. Sedangkan jawaban responden yang menjawab besarnya harta warisan untuk isteri dan saudara suami adalah:

- a. Responden ada yang menjawab isteri akan memperoleh semua harta, $\frac{1}{3}$ harta, $\frac{1}{4}$ harta, $\frac{1}{6}$ harta.
 - b. Responden menjawab saudara suami akan memperoleh $\frac{1}{3}$ harta.
5. Apabila kakek/nenek meninggal dunia dan meninggalkan harta maka yang berhak mewarisi harta warisan adalah:
- a. Anak
 - b. Cucu

Mayoritas responden yang menjawab apabila kakek/nenek meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan diwarisi oleh anaknya sebesar 70% dan yang menjawab cucu adalah 30%. Harta bagian yang diperoleh untuk masing-masing ahli waris tersebut adalah:

- a. Responden menjawab anak yang berhak mewarisi ada yang menjawab seluruh harta, $\frac{1}{2}$ harta, $\frac{1}{3}$ harta, dan $\frac{1}{6}$ harta.
- b. Responden menjawab cucu yang berhak mewarisi menjawab $\frac{1}{3}$ harta.

Dengan demikian, mayoritas responden bahwa apabila kakek/nenek yang meninggal dan meninggalkan harta, maka harta diwarisi oleh cucu yang akan memperoleh $\frac{1}{3}$ harta.

6. Masalah anak angkat atau anak adopsi dalam sistem kewarisan masyarakat kecamatan Setu ada yang menjawab dapat mewarisi dan ada yang menjawab tidak dapat mewarisi. Masyarakat yang memahami anak angkat/anak adopsi mendapat warisan akan memperoleh $\frac{1}{3}$ harta warisan.

D. Permasalahan di Antara Ahli Waris

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbari* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Masalah-masalah khusus dalam pewarisan adalah persoalan-persoalan kewarisan yang cara penyelesaiannya berbeda dari cara penyelesaian yang biasa, dengan lain cara pembagian harta warisannya itu tidak dilakukan sebagaimana biasanya sesuai dengan tuntutan syariah. Masalah-masalah khusus dalam pewarisan terjadi disebabkan adanya suatu kejanggalan jika penyelesaian pembagian warisan dilakukan dengan cara yang biasanya. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan dengan cara khusus, maksudnya penyelesaian masalah warisan berlaku pada masyarakat yang menurut kebiasaan pada masyarakat tersebut.

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda

tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah terjadi pada masyarakat di kota Tangerang Selatan bahkan ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.

Dapat juga diperhatikan di kalangan masyarakat yang beragama Islam di kota Tangerang Selatan, terdapat tradisi pembagian waris yang dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Membagi waris ketika masih hidup, pada umumnya yang meributkan bukanlah yang akan mewariskan tetapi justru para calon ahli waris. Padahal secara syariah, tidak ada pembagian harta waris selama pemilik harta itu masih hidup. Apabila dibagi dalam kondisi masih hidup pemilik hartanya maka namanya adalah hibah.

Permasalahan selanjutnya juga dalam pembagian anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya anak yang mendapat bagian harta waris lebih banyak adalah anak yang nantinya akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, dan kebanyakan dari kebiasaan dalam masyarakat di kota Tangerang Selatan, orang tua memilih untuk tinggal bersama dengan anak perempuan mereka dibanding anak laki-laki. Hal ini dikarenakan berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah agar tidak terjadi perpecahan dan sengketa di antara ahli waris, dan juga anak perempuan yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia serta memiliki rasa kasih sayang lebih besar kepada orang tuanya. Adat atau tradisi tersebut telah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Islam, yang nampaknya masih tetap dipertahankan dalam

kehidupan bermasyarakat, begitu juga pada masyarakat kota Tangerang Selatan, khususnya di kecamatan Setu.

Selain masalah tersebut di atas dalam pembagian harta waris adalah juga pembagian berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah ditetapkan menjadi syariah Islam. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama *ridha* dan tidak menuntut apa-apa. Hal ini dikarenakan dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah. Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan adalah masalah yang sering terjadi pada masyarakat kota Tangerang Selatan. Di dalam Islam, ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki tidak pernah dilaksanakan, karena masyarakat berpendapat dibagi merata di antara ahli waris akan lebih adil.

Permasalahan lain sudah banyak terjadi di kota Tangerang Selatan bahwa tempat lainnya, para ahli waris sudah meributkan harta waris untuk dibagi-bagi, sedangkan orang tua sebagai pemilik harta masih hidup. Bahkan, kadang kala yang meributkannya justru si pemilik harta itu sendiri. Begitu juga dalam hal waris adalah ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, dikatakan bahwa harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya. Masalah harta bersama suami istri sebagaimana dijelaskan di atas yang kemudian dikenal dengan harta gono gini. Harta gono gini merupakan sistem hukum barat yang masih dipercaya hingga saat ini. Kasus harta gono gini menjadi rancu karena kesulitan dalam membaginya, kecuali keduanya sudah meninggal dunia. Apabila istri masih hidup maka harus menunggunya. Padahal dalam Islam tidak mengenal harta gono

gini. Harta suami tetap menjadi harta suami, begitu pula sebaliknya. Namun sebagian dari harta suami bisa menjadi hak istri setelah melalui akad yang jelas misalnya sebagai pemberian mahar, atau nafkah yang hukumnya wajib atau lewat hibah atau hadiah. Tanpa akad yang jelas akan sangat menyulitkan dalam membaginya, terutama jika istri dari almarhum lebih dari satu.

Permasalahan dalam hal pembagian warisan adalah bukan ahli waris tetapi merasa paling berhak. Hal inilah yang membuat pembagian waris menjadi cukup rumit, terutama jika proses pernikahan tidak tercatat sehingga nama ahli waris tidak dapat dipastikan keabsahannya. Menurut hukum Islam terdapat 22 pihak ahli waris yang terdaftar, tetapi hanya ada 6 yang pasti tidak akan pernah terhibah/terhindar dari pembagian di antaranya: anak laki, anak perempuan, suami, istri, ayah dan ibu. Selebihnya, masih sangat besar kemungkinannya bisa gugur dalam menerima waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan yang muncul dalam pembahasan atau analisis dalam bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan tidak memahami secara utuh tentang sistem kewarisan Islam, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Ketidakpahaman masyarakat terhadap kewarisan Islam juga dikaitkan dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam lainnya. Mereka masih memahami ajaran Islam hanya sekadar sebagai formalitas dalam kehidupannya. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ajaran Islam tidak sepenuhnya mereka jalankan termasuk dalam hal kewarisan.
2. Kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan merupakan kewarisan adat masyarakat daerah Tangerang pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Tangerang Selatan. Pembagian warisan yang diterapkan merupakan perpaduan antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat masyarakat setempat, sehingga masih belum memenuhi ketentuan atau syarat sebagai suatu kewarisan Islam yang berlandaskan Syariah. Dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan masyarakat kota Tangerang belum syar'i.
3. Kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Kecamatan Setu dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris terutama pihak yang merasa berhak sebagai ahli waris, padahal kenyataannya mereka tidak atau bukan termasuk golongan sebagai ahli

waris yang berhak sebagai ahli waris, seperti anak angkat atau anak hasil adopsi, ibu sambung atau saudara jauh yang merasa telah berjasa dalam mengurus pewaris semasa hidup.

B. Saran-Saran

Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran semua pihak dalam menjalankan perintah agama, maka disarankan:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah kota Tangerang Selatan terutama dinas Kementerian Agama agar segera memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dalam memahami sistem kewarisan Islam yang sebenarnya.
2. Sebagai masukan bagi para ulama atau tokoh agama lainnya agar dapat memberikan dakwahnya yang berkaitan dengan sistem kewarisan Islam yang benar.
3. Selain itu juga bagi kalangan kampus yang bernuansa Islam segera memberikan penyuluhan hukum tentang kewarisan Islam yang benar.

Daftar Pustaka

A. Buku

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

....., *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang: Kencana, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grasindo Persada, 2004.

Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative—Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Internet

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu, Tangerang Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu,_Tangerang_Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)
diunduh 6 November 2017.

http://ardi-lamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_1081.html, diunduh 6 November 2017.

<https://tangselkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18> diunduh 6 November 2017.
diunduh 6 November 2017.

<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, diunduh tanggal 22 Juni 2012.

<http://tangsel.weebly.com/komposisi-agama-dan-fasilitas-peribadatan.html>, diunduh, 10 Januari 2018.

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu, Tangerang Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6ho8F70j2d8J:https://id.wikipedia.org/wiki/Setu,_Tangerang_Selatan+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)
diunduh 6 November 2017.

http://ardi-lamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di_1081.html, diunduh 6 November 2017.

<https://tangselkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/18> diunduh 6 November 2017.
diunduh 6 November 2017.